



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 217/Pdt.P/2014/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SHOLIKIN : laki - laki, umur 40 tahun, lahir di Malang, tanggal 11 April 1974, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Sukodono Rt 03 Rw 01 Desa Tirtoyudo, Kec. Tirtoyudo, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.217/Pdt.P/2014/PN.Kpn. telah mengajukan permohonan penetapan kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI CHOLIFAH pada tanggal 01 September 2000 dengan petikan Akta Nikah No. 0316 02/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kab. Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran No. 3507.AL.2011.043300 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 27 Juni 2011 atas nama ACHMAD AINUL YAQIN lahir di Surabaya tanggal 05 Mei 2007 anak laki laki dari suami istri SOLICHIN dan SITI HOLIPAH ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon dan istri Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 3507.AL.2011.043300 yang semula bernama **ACHMAD AINUL YAQIN** lahir di Surabaya pada tanggal 05 Mei 2007 anak laki - laki dari suami istri **SOLICHIN dan SITI HOLIPAH** dibetulkan menjadi **ACHMAD AINUL YAQIN** lahir di Surabaya pada tanggal 05 Mei 2007 anak laki - laki dari suami istri **SHOLIKIN dan SITI CHOLIFAH** sesuai dengan Kartu Keluarga maupun dokumen lainnya;
- Bahwa guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pembetulan nama Pemohon dan Istri Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 3507.AL.2011.043300 yang semula bernama **ACHMAD AINUL YAQIN** lahir di Surabaya pada tanggal 05 Mei 2007 anak laki - laki dari suami istri **SOLICHIN dan SITI HOLIPAH** dibetulkan menjadi **ACHMAD AINUL YAQIN** lahir di Surabaya pada tanggal 05 Mei 2007 anak laki - laki dari suami istri **SHOLIKIN dan SITI CHOLIFAH**



3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Oktober 2014 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507301104740001 atas nama SHOLIKIN , dan Nomor : 3507305010810005 atas nama SITI CHOLIFAH diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3507300501070004 atas nama Kepala Keluarga SHOLIKIN, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah 0316 02/IX/2000 dikeluarkan tanggal 02 Juli 2014 atas nama SHOLIKIN dan SITI CHOLIFAH , diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3507.AL.2011.043300 atas nama ACHMAD AINUL YAQIN, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1). **DJONI ARIFianto** dan 2). **NURHAMIDI** , yang setelah bersumpah/ berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1). **DJONI ARIFianto** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah secara sah dengan SITI CHOLIFAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai anak laki - laki yang bernama ACHMAD AINUL YAQIN lahir di Surabaya pada tanggal 05 Mei 2007 ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, akan tetapi dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, nama Pemohon dan istri Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 3507.AL.2011.043300 bernama **ACHMAD AINUL YAQIN** lahir di Surabaya pada tanggal 05 Mei 2007 **tertulis** anak laki - laki dari suami istri **SOLICHIN dan SITI HOLIPAH SEHARUS ACHMAD AINUL YAQIN** lahir di Surabaya pada tanggal 05 Mei 2007 anak laki - laki dari suami istri **SHOLIKIN dan SITI CHOLIFAH** ;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama Pemohon dan Istri Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk disesuaikan dengan nama Pemohon dan Istri Pemohon di dalam dokumen lainnya ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan merubah nama Pemohon dan Istri Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari karena adanya perbedaan nama Pemohon dan Istri Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran dengan yang terdapat di dalam dokumen lainnya ;

2). NURHAMIDI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah secara sah dengan SITI CHOLIFAH ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai anak laki - laki yang bernama ACHMAD AINUL YAQIN lahir di Surabaya pada tanggal 05 Mei 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, akan tetapi dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, nama Pemohon dan istri Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 3507.AL.2011.043300 bernama **ACHMAD AINUL YAQIN** lahir di Surabaya pada tanggal 05 Mei 2007 **tertulis** anak laki - laki dari suami istri **SOLICHIN dan SITI HOLIPAH** **SEHARUS** **ACHMAD AINUL YAQIN** lahir di Surabaya pada tanggal 05 Mei 2007 anak laki - laki dari suami istri **SHOLIKIN dan SITI CHOLIFAH** ;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama Pemohon dan Istri Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk disesuaikan dengan nama Pemohon dan Istri Pemohon di dalam dokumen lainnya ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan merubah nama Pemohon dan Istri Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari karena adanya perbedaan nama Pemohon dan Istri Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran dengan yang terdapat di dalam dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetulkan nama Pemohon dan istri Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 3507.AL.2011.043300 yang semula bernama **ACHMAD AINUL YAQIN** lahir di Surabaya pada tanggal 05 Mei 2007 anak laki - laki dari suami istri **SOLICHIN dan SITI HOLIPAH** dibetulkan menjadi **ACHMAD AINUL YAQIN** lahir di Surabaya pada tanggal 05 Mei 2007 anak laki - laki dari suami istri **SHOLIKIN dan SITI CHOLIFAH** sesuai dengan Kartu Keluarga maupun dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI CHOLIFAH pada tanggal 01 September 2000 dengan petikan Akta Nikah No. 0316 02/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kab. Malang ;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran No. 3507.AL.2011.043300 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 27 Juni 2011 atas nama **ACHMAD AINUL YAQIN** lahir di Surabaya tanggal 05 Mei 2007 anak laki laki dari suami istri **SOLICHIN dan SITI HOLIPAH** ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon dan istri Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 3507.AL.2011.043300 yang semula bernama **ACHMAD AINUL YAQIN** lahir di Surabaya pada tanggal 05 Mei 2007 anak laki - laki dari suami istri **SOLICHIN dan SITI HOLIPAH** dibetulkan menjadi **ACHMAD AINUL YAQIN** lahir di Surabaya pada tanggal 05 Mei 2007 anak laki - laki dari suami istri **SHOLIKIN dan SITI CHOLIFAH** sesuai dengan Kartu Keluarga maupun dokumen lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan membetulkan nama Pemohon dan istri Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon dan istri Pemohon di dalam dokumen lainnya guna menghindari kesulitan dikemudian hari oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon dan istri Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran dengan yang terdapat di dalam Daftar Keluarga, Ijazah maupun dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama Pemohon dan istri Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembetulan nama Pemohon dan istri Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan telah didukung dengan surat bukti P.1 s/d P.4 serta saksi-saksi ;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang pembetulan nama Pemohon dan istri Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan kelahiran dan kutipan akta kelahiran atas nama anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengenai pembetulan nama Pemohon dan istri Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pembetulan nama Pemohon dan Istri Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 3507.AL.2011.043300 yang semula bernama **ACHMAD AINUL YAQIN** lahir di Surabaya pada tanggal 05 Mei 2007 anak laki - laki dari suami istri **SOLICHIN dan SITI HOLIPAH** dibetulkan menjadi **ACHMAD AINUL YAQIN** lahir di Surabaya pada tanggal 05 Mei 2007 anak laki - laki dari suami istri **SHOLIKIN dan SITI CHOLIFAH**
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 27 Oktober 2014** oleh **TUTY BUDHI UTAMI, SH, MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DHESSY IKE A. AMd,SH,MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Rr. DHESSY IKE A. AMd,SH,MHum.

TUTY BUDHI UTAMI, SH, MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Panggilan ----- Rp. 125.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. ATK -----	Rp. 50.000,-
4. Materai -----	Rp. 6.000,-
5. Redaksi -----	Rp. 5.000,- +
JUMLAH	Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)